



PENERAPAN AKUTANSI ZAKAT PADA KANTOR PUSAT YAYASAN RUMAH ZAKAT INDONESIA BANDUNG

Iwan Wahyuddin¹ Sahriani² Abd Muhaemin³

¹(UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta

²Universitas Tadulako

³Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai

Korespondensi Penulis, Email:

¹Iwantwahyuddin151@gmail.com

²Shabrinatullatifah@gmail.com

³eminji511@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan penerapan akuntansi zakat, infaq dan sedekah pada Yayasan Rumah Zakat Indonesia, dan juga untuk menganalisis kompetensi SDM bidang keuangan yang dimiliki oleh Yayasan Rumah Zakat Indonesia dalam menerapkan perlakuan akuntansi zakat PSAK No.109. Penelitian kualitatif menjadi desain utama dengan mengambil data primer berupa wawancara langsung dengan responden di bidangnya dan data sekunder berupa laporan- laporan keuangan dan informasi terkait lembaga itu untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan kebutuhan dari penelitian ini. Dari hasil penelitian yang dilakukan baik dari menganalisis laporan keuangannya dan melalui wawancara, bahwa Rumah Zakat menggunakan sistem berbasis komputerisasi (Chart of Account), dengan berdasarkan pada nilai dasar tunai (Cash Basic) dan menggunakan aplikasi excel dalam pencatatan laporannya. Secara keseluruhan dari penerapan akuntansi yang dilakukan oleh Kantor Pusat Rumah Zakat telah sesuai dengan PSAK No. 109 dari pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Namun belum adanya aplikasi khusus akuntansi dari RZ yang saat ini masih menggunakan aplikasi excel membuat pencatatan kurang efektif dan efisien. Secara umum kompetensi SDM di bidang keuangan yang dimiliki oleh Rumah Zakat cukup baik dengan merujuk pada kualifikasi SDM di bidang keuangan oleh Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan zakat ditandai banyaknya SDM.

Kata Kunci : Akuntansi Zakat, PSAK 109, Laporan Keuangan, Kompetensi SDM

Abstract

The research objective is to describe the application of zakat, infaq and alms accounting at the Rumah Zakat Indonesia Foundation, and also to analyze the competence of human resources in finance owned by the Rumah Zakat Indonesia Foundation in applying the accounting treatment for zakat PSAK No.109. Qualitative research is the main design by taking primary data in the form of direct interviews with respondents in their fields and secondary data in the form of financial reports and information related to the institution to obtain results that match the needs of this study. From the results of research conducted both from analyzing its financial statements and through interviews, that Rumah Zakat uses a computerized based system (Chart of Account), based on cash basic values (Cash Basic) and uses excel applications in recording its reports. Overall, the accounting implementation carried out by the Zakat House Head Office is in accordance



with PSAK No. 109 of recognition, measurement, presentation, and disclosure. However, the absence of a special accounting application from RZ which currently still uses the excel application makes recording less effective and efficient. In general, the competence of human resources in the financial sector owned by Rumah Zakat is quite good by referring to the qualifications of human resources in the financial sector by the Directorate General of Islamic Community Guidance, Directorate of Zakat Empowerment, marked by the number of human resources.

Keywords: Zakat Accounting, PSAK 109, Financial Statements, HR Competence

1. Pendahuluan

Secara demografi dan kultural, Bangsa Indonesia khususnya masyarakat muslim Indonesia, sebenarnya memiliki potensi strategis yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrumen pemerataan pendapatan yaitu konsumsi zakat, infak sedekah (ZIS) (Hendra, 2008). Karena secara demografis Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki muslim terbanyak di Dunia, di Indonesia sendiri jumlah penduduk yang beragama Islam sebesar 207.176.162 jiwa dari jumlah penduduk Indonesia sebesar 237.641.326 jiwa (BPS:2010), ini menjadi sebuah peluang yang besar karena mengingat zakat merupakan rangkaian dari rukun Islam sehingga perlu adanya pengoptimalan dalam pengelolaan dan pendistribusian dana zakat sehingga tujuan dari zakat itu sendiri tercapai.

Islam mengikut sertakan negara dalam tanggung jawab mendapatkan zakat dan mendistribusikannya. Hal ini sangat jelas dan gamblang di tegaskan dalam Al-Qur'an dan As- Sunnah. Zakat adalah kewajiban finansial yang diambil dari orang-orang kaya dan diserahkan kepada orang-orang fakir, yang mengambilnya adalah penguasa ataupun pemerintah yang sah menurut syariah melalui orang yang disebut Al- Qur'an sebagai Al Amilina 'alaiha (amil zakat), yaitu mereka yang mengurus urusan zakat, memungut, menjaga, menyalurkan, dan menghitungnya (Yusuf,2001).

Dalam urusan pengelolaan zakat, pemerintah dapat berperan sebagai (Uzaifah, 2010):

- a. Regulator. Membuat peraturan dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan zakat sebagai penjabaran ketentuan syariah maupun Undang-undang.
- b. Motivator. Melakukan sosialisasi dan orientasi baik secara langsung maupun melalui kerjasama dengan berbagai pihak terkait.
- c. Fasilitator. Mempersiapkan berbagai fasilitas penunjang operasional pengelolaan zakat baik perangkat lunak maupun perangkat keras.
- d. Koordinator. Mengkoordinasikan semua OPZ di semua tingkatan sekaligus memantau dan mengawasi.

Di Indonesia sendiri Undang-undang Pengelolaan Zakat (UU No 38 Tahun 1999) lahir di masa Presiden RI Ke-3 B.J. Habibie dan Menteri Agama H.A. Malik Fadjar. Undang- undang Pengelolaan Zakat tahun 1999 diubah dengan Undang-undang No 23 Tahun 2011 dan diterbitkan Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2014. Pemerintah di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Instruksi Presiden No 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD Melalui BAZNAS (BAZNAS,2016). Didalam UUNo.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dalam pasal 5 berbunyi "Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS", Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ. Akan tetapi pembentukan LAZ harus terlebih dahulu mendapat izin dari menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.



Posisi amilin (pengelola zakat) yang diformulasika dalam bentuk LAZ dan BAZ merupakan lembaga kepercayaan publik yang sensitif pada isu *public trust* (kepercayaan publik) dalam menghimpun dan menyalurkan dana-dana zakat (Utomo, 2012). Bahkan untuk mewujudkan organisasi pengelolaan zakat yang akuntabilitas, efektif dan efisien diperlukan Amil Zakat yang kompetitif, artinya ditinjau dari sudut legal, Amil Zakat harusnya memegang posisi yang sangat strategis.

Dalam Pasal 7 UU No. 23 Tahun 2011 disebutkan pula Amil Zakat tersebut melaksanakan fungsi antara lain:

1. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
2. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
3. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
4. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.
5. Amil Zakat selain mengelola zakat juga dapat mengelola infak/sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya. Infak/sedekah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemberi infak/sedekah baik yang peruntukannya ditentukan (*muqayyad*) maupun yang tidak ditentukan (*mutlaqah*). Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan

Pada fungsi yang keempat, Amil Zakat berkewajiban untuk mencatat setiap setoran zakat dari muzakki baik kuantitas maupun jenis zakat, kemudian melaporkan pengelolaan zakat tersebut kepada masyarakat dalam bentuk laporan keuangan. Ini juga sekaligus untuk memenuhi tuntutan dan ketentuan *good governance* yang meliputi *transparency, responsibility, accountability, fairness, dan independency* (Nor, Nispan, & Rahman, 2013).

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) sebagai pihak yang berwenang dalam membuat Standar Akuntansi telah mengeluarkan standarisasi mengenai akuntansi zakat, infak dan sedekah yang tercantum dalam PSAK 101, serta PSAK 109. BAZNAS sebagai entitas yang kegiatan utamanya menerima dan menyalurkan zakat, infak dan sedekah. sudah seharusnya menerapkan PSAK 101 dan PSAK 109 dalam pelaporan zakatnya untuk menghasilkan laporan yang akuntabilitas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan agar dapat dipercaya oleh masyarakat dalam menyalurkan zakatnya. PSAK ini berlaku untuk *amil* atau organisasi pengelola zakat yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah. PSAK mengatur penyajian laporan keuangan suatu entitas/lembaga sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, yang mencakup bentuk, susunan dan isi laporan keuangan. Serta catatan atas laporan keuangan, pengelolaan unsur dalam laporan keuangan, dan dasar-dasar yang digunakan untuk menghasilkan jumlah yang dicantumkan dalam laporan keuangan.

Penulis meneliti penerapan akuntansi PSAK 109 dan kompetensi SDM yang dimiliki oleh Yayasan Rumah Zakat Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Skala Nasional berdasarkan Keputusan Menteri Sosial RI No. 107/HUK/2014 kantor pusat Bandung yang ada Jl. Turangga No.25 C Bandung, di mana Yayasan Rumah Zakat Indonesia ini merupakan salah satu Lembaga Pengelola Zakat yang berskala nasional. LAZ ini awalnya hanya berupa organisasi yang bergerak di bidang sosial dan bantuan kemanusiaan berdiri tahun 1998 dan mendapat SK yayasan pada tahun 2001, 15 tahun Rumah Zakat sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional dengan SK LAZ No.42 tahun 2007 telah mendapatkan kepercayaan dari berbagai pihak untuk mengoptimalkan Zakat, Infak, Shodaqoh, dan dana kemanusiaan lainnya. kini RZ telah memiliki 45 jaringan kantor dari Aceh hingga Papua dan didukung oleh 375 amil yang profesional dan



ditambah pemanfaatan teknologi informasi untuk pengelolaan Zakat Infaq, Shodaqoh, serta dana kemanusiaan lainnya (Rumah Zakat, 2017).

Sepanjang tahun 2014, RZ telah membantu dan memberdayakan 2.637.143 penerima manfaat, membina 519 Wilayah Binaan ICD, mengelola 15 Sekolah Juara, bermitra dengan 93 layanan bersalin gratis, mengelola 7 Rumah Bersalin Gratis, bersinergi dengan 2.070 relawan, mendistribusikan 59 unit ambulance gratis, 22 mobil klinik dan turut serta pada 135 titik aksi peduli bencana nasional bahkan internasional. Ini merupakan salah satu dana potensial yang dapat digunakan untuk menekan tingkat kemiskinan khususnya yang ada di Indonesia (Rumah Zakat, 2017). Dari sinilah peneliti akan menganalisis Yayasan Rumah Zakat Indonesia menerapkan sistem pencatatan dan pelaporan akuntansi yang benar.

Dari penjabaran di atas menggambarkan bahwa perlu adanya penerapan Akuntansi Zakat, Infak dan sedekah pada setiap Badan atau Lembaga yang menjadi pengelola dana zakat sehingga pengelolaan dana zakat lebih terstruktur dan terorganisir dengan baik, sehingga penulis ingin mengetahui dan menganalisis Penerapan Akuntansi Zakat pada Yayasan Rumah Zakat Indonesia dan juga bagaimana kompetensi SDM di bidang keuangan Rumah Zakat dalam menerapkan akuntansi PSAK109.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT PADA KANTOR PUSAT YAYASAN RUMAH ZAKAT INDONESIA.

2. Metode

Berdasarkan karakteristik masalah yang diteliti, penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mencari data melalui survei langsung di lapangan. Adapun dari sifat penelitian ini adalah kualitatif yaitu menganalisis serta mendeskripsikan penerapan akuntansi terhadap laporan keuangan Yayasan Rumah Zakat Indonesia.

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2009). Berdasarkan pengertian populasi maka populasi pada penelitian ini adalah Amil bidang keuangan di Yayasan Rumah Zakat Indonesia. Obyek yang diteliti adalah penerapan akuntansi zakat PSAK 109 dan kompetensi SDM bidang keuangan dalam penerapan standar akuntansi di Yayasan Rumah Zakat Indonesia.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2009). Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah amil yang mempunyai wewenang mengambil keputusan atau Kepala Bidang Keuangan dalam Yayasan Rumah Zakat Indonesia. Alasannya karena yang mengerti, memahami, dan mengalami terhadap kebijakan penerapan standar akuntansi zakat dan infak/sedekah dan pengembangan kompetensi SDM yang dimiliki Yayasan Rumah Zakat berada dibawah keputusan pengambil keputusan dalam organisasi pengelola zakat dan infak/sedekah.

Dalam mengumpulkan data dari sampel penelitian, perlu dilakukan teknik-teknik atau metode tertentu sesuai dengan tujuan. Ada beberapa metode yang telah kita kenal antara lain wawancara, pengamatan (observasi), kuesioner atau angket, dan dokumenter. Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah

Observasi/ Pengamatan Langsung Pengamatan (observasi) adalah metode pengumpulan data di mana peneliti atau kolaboratornya mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian (Gulo, 2002). Dimana penulis melakukan pengamatan secara langsung kelapangan terhadap mekanisme yang dilakukan di Badan



Amil Zakat dalam pengelolaan dana zakat dan seberapa besar pengaruh pengumpulan dan pendistribusian dana zakat terhadap kesejahteraan mustahik.

Wawancara/ Interview Dalam penelitian yang akan dilakukan ini menggunakan metode wawancara mendalam yang didasarkan pada kriteria teknis wawancara. Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yakni pewawancara hanya membawa pedoman yang merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.

Studi Kepustakaan (*Library research*) Studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan hubungannya dengan penelitian ini. Hal tersebut dimaksudkan sebagai sumber acuan untuk membahas teori yang mendasari pembahasan masalah dalam penelitian ini. Untuk melengkapi informasi, peneliti juga mengutip beberapa artikel yang diakses pada berbagai situs di internet.

Dokumentasi, Dalam metode pengumpulan data ini peneliti menggunakan cara dokumentasi berupa mengumpulkan sumber data dari dokumen- dokumen dari lembaga terkait, seperti laporan pengelolaan dan alokasi dana zakat yang ada pada Badan Amil Zakat.

Sumber Data, Salah satu langkah awal yang dilakukan penulis dalam menyusun laporan penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data dari perusahaan yang akan diteliti karena data tersebut merupakan suatu unsur yang sangat penting sebagai masukan (*input*) dalam melakukan pengelolaan data dan pembahasan dalam laporan ini. Data yang diperlukan dalam penulisan program akhir ini adalah data primer dan data sekunder. Berdasarkan sumber data- data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer yaitu data yang dikumpulkan peneliti langsung dari sumber utamanya. Data primer dapat diperoleh melalui wawancara, observasi, maupun kuisioner (Ronny, 2007).
2. *Data sekunder* adalah pengumpulan data yang dilakukan melalui studi bahan-bahan kepustakaan yang perlu untuk mendukung data primer, baik dalam bentuk buku mengenai pedoman manajemen zakat, laporan Keuangan, ataupun jurnal yang berkaitan dengan akuntansi zakat, dan data yang didapat dari Yayasan Rumah Zakat Indonesia. Dalam teknik penentuan Sample, teknik yang digunakan adalah teknik Purposi.

Sampling yaitu teknik pengambilan sampel sumber data yang didasarkan dengan pertimbangan bahwa ada orang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan atau orang tersebut penguasa sehingga mempermudah untuk menjelajahi objek atau situasi yang diteliti (Sugiyono, 2009). Subyek penelitian dalam hal ini yang menjadi sasaran yang akan diteliti.

Dalam penelitian ini, teknis analisis data yang digunakan adalah kualitatif deskriptif bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara tepat dan objektif mengenai penerapan akuntansi terhadap laporan keuangan Yayasan Rumah Zakat Indonesia yang saat itu menggunakan pedoman Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK. 109) tentang neraca (laporan posisi keuangan), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

3.1 Penerapan Akuntansi Zakat PSAK 109 di Kantor Pusat Rumah Zakat Indonesia

Sebelum menggunakan PSAK 109 sebagai rujukan dalam melakukan aktifitas pelaporan keuangannya, terlebih dulu Rumah Zakat menggunakan PSAK 45 dengan



mengkombinasikan dengan ED PSAK 109. Baru mulai menerapkan murni PSAK 109 pada tahun 2015 di awal Januari sesuai dengan rujukan PSAK 109. Pada awalnya RZ khususnya bidang keuangan mengalami kesulitan dalam menerapkan PSAK 109, karena PSAK ini menitik beratkan zakat berdasarkan asnaf tapi seiring berjalannya waktu RZ belajar tentang pembagian asnaf itu. Kita memandangnya baik dan merespon peraturan pemerintah dengan baik (Aneu, 2017). Yang menjadi kendala atau lebih dalam mengubah kebiasaan, karena sebelumnya ketika Rumah Zakat menggunakan PSAK 45 belum menyajikan atau melaporkan laporan keuangan berdasarkan asnaf, bisa dilihat di *annual report* pada tahun 2014, 2015, 2016, di tahun 2014 penyalurannya berdasarkan program, tapi ketika tahun kami sudah menyajikan berdasarkan asnaf, mungkin tantangannya kebiasaan, yang biasanya berdasarkan program tapi sekarang ketika memajukan di bagian keuangan harus berdasarkan asnaf. Bagian penyaluran ke bagian keuangan, bagian keuangan ini harus mengikuti transaksi sesuai yang di ajukan, tantangannya mengubah kebiasaan dari yang lama itu yang perlu waktu. Karena dalam pelaporan tidak hanya bagian keuangan yang terlibat tapi juga melibatkan departemen lain yang berhubungan dengan perubahan PSAK itu sendiri (Aneu, 2017). Proses penyusunan laporan keuangan yang dilakukan Rumah Zakat dimulai dengan pengumpulan bukti-bukti seperti buku bank, bukti kas masuk, bukti kas keluar dan lainnya. Bukti-bukti tersebut dicatat dalam jurnal dan buku besar, kemudian di laporkan keuangan secara berkala saat ini sistem pencatatan akuntansi di Rumah Zakat dilakukan dengan sistem berbasis komputerisasi (*Chart of Account*).

Secara keseluruhan dari penerapan akuntansi yang dilakukan oleh Kantor Pusat Rumah Zakat telah sesuai dengan PSAK No. 109 dari pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Berikut penjelasan dari hasil wawancara yang dilakukan :

1. Pengakuan

Pengakuan adalah Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat: jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima, jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2008).

Untuk di Rumah Zakat sendiri pengakuan penerimaan zakat relatif sama seperti PSAK 109, jadi untuk pengakuan awal di rumah zakat terbagi dalam bentuk penerimaan dan penyaluran. penerimaan zakat itu di akui dalam cash basic, artinya ketika kita menerima donasi kami langsung catat, apabila dia cash berarti di catatnya sejumlah yang diterima cashnya, kalau misalkan donasinya itu dalam bentuk non cash berarti di catatnya itu dengan harga pasar (Aneu, 2017). Dari penjabaran di atas menjelaskan bahwa Pengakuan terhadap dana zakat yang dilakukan oleh Rumah Zakat dilakukan berdasarkan nilai dasar tunai (*Cash Basic*), yaitu pencatatan transaksi dilakukan apabila ada aliran uang yang diterima atau dikeluarkan. Rumah zakat mengakui dan mencatat penerimaan zakat, infak/sedekah, dana amil, dan danan non halal pada saat kas atau aset di terima. Dana zakat di terima kemudian di pisahkan antara bagian amil dan mustahiq lainnya. Bagian amil sebesar 12,5% atau seperdelapan dari dana zakat, sedangkan jumlah bagian untuk mustahiq lainnya sebesar 87,5 %, untuk pembagian persenan dari setiap asnaf di tentukan dari kebutuhan masyarakat. Seperti yang di katakan Ibu Aneu “selain menggunakan PSAK 109, kami juga menggunakan namanya fatwa DSN, yang mana menentukan boleh tidaknya kita mencatat atau membukukan suatu transaksi. contohnya asnaf dalam PSAK 109 tidak diatur porsi asnaf, tapi kan kita sebagai orang teknis di lapangan kita harus mengatur berapa porsinya, nah ini salah satu fungsi dari DSN Rumah Zakat, yang mana memberikan izin kepada Rumah Zakat terhadap pembagian porsi lebih terhadap asnaf yang lain selama dalam batas kewajaran, misalkan



fakir 20% fi sabilillah 25% itukan masi dalam batas kewajaran, nah yang tidak wajar itu fii sabilillah 70 % sedangkan yang lainnya tidak merata. Artinya kami dalam menentukan porsi dari setiapasnaf. selain peraturan yang di buat oleh pemerintah kami juga mempunyai rujukan yaitu Dewan Syariah” (Aneu, 2017).

Penggunaan dana yang di tunjukkan untuk kepentingan kepada pihak yang berhak menerima di sebut penyaluran. Penyaluran dan berupa kas diakui pada saat terjadinya pengeluaran. Penyerahan dana non kas diakui pada saat penyerahan. Sedangkan beban diakui pada saat terjadi pengeluaran kas.

2. Pengukuran

Pengukuran adalah proses penentuan jumlah uang setelah terjadi pengakuan awal dan memasukkan setiap unsur laporan dan juga membahas jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jika ada kerugian maka jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut. Untuk dana Infak/sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas. Aset nonkas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar.

Berdasarkan wawancara dengan ibu Aneu Nafisatul M selaku (*Accounting Depertement Head*) bahwa pengukuran setelah pengakuan awal yang di lakukan oleh Rumah Zakat, misalkan zakat, sedekah/infak itu diterima dengan jenis cash atau non cash, dicontohkan ketika non cash maka kategorinya aset lancar atau tidak lancar kalau seperti ini maka pengukurannya berdasarkan harga pasar, jadi kami sesuaikan dengan harga pasar, misalkan kami menerima beras maka pencatatannya di sesuaikan harga pasal misalkan harga pasar pada saat itu 1kg 15rb maka kami mencatatnya dengan harga pasar tadi. jadi untuk pengukuran itu sendiri memiliki beberapa poin-poin di antaranya penerimaan, penyaluran, penurunan aset, dsb. (Aneu, 2017). Kesimpulannya pengukuran dan yang dilakukan Rumah Zakat sudah sesuai dengan PSAK109.

3. Penyajian

Sasadseds Dalam PSAK 109 di jelaskan bahwa Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).

Adapun hasil wawancara dari ibu Aneu adalah : penyajian sendiri kami sudah mengikuti kebijakan PSAK 109 jadi menyajikan dana zakat, infak, dan dana amil, dan non halal (dana kebajikan) secara terpisah di dalam laporan keuangan. misalkan penerimaan dana zakat, infak/sedekah, dana amil, dan non halal itu kami sajikan secara terpisah di dalam neraca laporan keuangan (Aneu, 2017). Rumah Zakat Pusat menyajikan laporan keuangan yang lengkap sesuai tuntunan dari PSAK 109 yaitu : neraca (laporan posisi keuangan), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas; dan catatan atas laporan keuangan. Contoh penyajian laporannya ada pada bagian lampiran-lampiran.

Jadi penyajian yang ditetapkan oleh Rumah Zakat sudah sesuai dengan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, danInfaq/Sedekah.

4. Pengungkapan

Pengungkapan laporan keuangan untuk memberikan informasi pada pihak luar, pengungkapan ini bertujuan untuk mengevaluasi hasil kerja organisasi untuk satu periode di tunjukan untuk masyarakat umum maupun ke CSR donatur-donatur Rumah Zakat. Laporan ini juga bisa dijadikan pertanggungjawaban amil lembaga amil zakat dalam mengelola sumber-sumber dana yang di terima dari para donatur dalam bentuk laporan keuangan.

Berdasarkan wawancara dengan ibu Aneu Nafisatul M selaku (*Accounting Depertement Head*) di Kantor Pusat Rumah Zakat menerangkan bahwa untuk



pengungkapan setiap dana itu berbeda-beda, jadi ada dan zakat, infak/sedekah, dana amil, dana non halal. kalau di Rumah Zakat sendiri dana non halal kami sebut dana kebajikan atas konsultasi dengan Dewan Syariah. dana zakat diungkapkan berdasarkan kebijakan tentang penyaluran zakat dan kebijakan dana amil dan non amil. Dan dana infak/sedekah kami berkewajiban mengungkapkan transaksi-transaksi yang menentukan nilai wajar yang di gunakan untuk penerimaan infak/sedekah. jadi dalam menentukan skala prioritas penyaluran ke asnaf mana, harus di ungkapkan di dalam laporan keuangan (Aneu,2017).

5. Audit Terhadap Laporan Keuangan Rumah Zakat

Di rumah zakat sendiri laporan keuangan selain di audit oleh KAP independen juga di audit oleh BAZNAS seperti penjelasan yang di paparkan oleh ibu Aneu selaku kepala departemen akuntansi di kantor pusat rumah zakat beliau mengatakan “kalau RZ sendiri, audit independen di lakukan sekali setahun kami diaudit oleh KAP. ketika kita di audit oleh KAP independen kita juga diaudit BAZNAS, ketika di audit BAZNAS sering adanya pertanyaan apakah RZ sendiri memakai laporan PSAK. Sehingga hal ini juga memotivasi kami untuk menerapkan PSAK 109 di Rumah Zakat” (Aneu,2017).

3.2 Kompetensi SDM dalam penerapan Akutansi Zakat PSAK 109 Yayasan Ruma Zakat

1. Perkembangan SDM Yayasan Rumah Zakat

SDM merupakan aset penting bagi organisasi sebagai *human capital*. Oleh sebab itu RZ membangun sistem pengelolaan SDM dengan menerapkan suatu sistem standar yang digunakan untuk menjadikan amil berkualitas dan kompeten melalui pengembangan amil yang bersifat komprehensif dan terintegrasi. Pencapaian kinerja keuangan, operasional dan penyaluran tahun 2015 telah didukung oleh Ketersediaan SDM yang memadai baik dari sisi Kuantitas maupun kualitas. Pada akhir tahun 2015, jumlah amil yang tergabung di RZ sebanyak 348 orang, adapun jumlah amil terbanyak berkedudukan di head office sebanyak 142 amil, disusul oleh kantor non Regional dengan 44 amil dan kantor wilayah Regional Jawa Barat dengan 42 orang amil (Rumah Zakat,2015).

2. Pengembangan SDM Yayaysan Rumah Zakat

Dedasfewe Salah satu faktor kunci keberhasilan pencapaian visi dan misi RZ adalah kualitas sumber daya manusia. Karenanya program pemenuhan dan pengembangan kompetensi dibentuk sebagai wujud perhatian lembaga dalam meningkatkan pelayanan kepada amil. Program tersebut berupa pelatihan dan pembinaan baik bagi amil baru maupun amil lama agar diperoleh sumber daya manusia yang potensial, unggul, handal dan sesuai dengan harapan RZ (Rumah Zakat,2015).

RZ telah mengembangkan sistem Manajemen Sumber Daya Manusia berbasis kompetensi dalam merencanakan, merekrut dan menyeleksi SDM. Dalam perencanaan program pelatihan dan pengembangan tahun 2015, RZ menetapkan target keikutsertaan amil dalam pelatihan yaitu 24 jam dalam 1 tahun atau 3 kali dalam 1 tahun jika menggunakan jam kerja. Dari total 348 amil, jumlah amil yang telah mencapai target pelatihannya sejumlah 67 amil atau 19% (Rumah Zakat, 2015).

Dalam mengembangkan skill, *knowledge*, dan loyalitas dari SDM Rumah Zakat, setidaknya ada 72 *training* yang di ikuti oleh SDM itu sendiri. Untuk SDM di bidang keuangan kebanyakan *fresh graduete* atau ada beberapa yang sudah punya pengalaman bekerja di perusahaan lain dalam bidang keuangan, dari wawancara bersama ibu Aneu Nafisatul M selaku (*Accounting Depertement Head*) beliau mengatakan “rata-rata SDM di bidang keuangan bukan beratar belakang akuntansi, saya khususnya pernah bekerja



sebelumnya cuman bukan di lembaga zakat, relatif SDM yang baru khususnya di keuangan. tim saya juga bukan orang-orang keuangan memang *fresh graduete*, relatif pembelajarannya cepat, SDM di bidang keuangan dengan diberikan sedikit arahan dan setiap bulannya ada pelatihan/training, dan untuk pelaporan keuangan kami masih menggunakan excel” (Aneu, 2017) .

Secara umum kompetensi SDM yang dimiliki oleh Rumah Zakat cukup baik dengan ditandai banyaknya SDM yang berlatarbelakang *fresh graduait*, adanya pelatihan dari internal maupun eksternal perusahaan menambah pengetahuan dan *skill* dari SDM itu sendiri. Akan tetapi dari bagian keuangan sendiri kebanyakan Sumber Daya Manusianya tidak berlatarbelakang pendidikan Akuntansi atau keuangan, hal ini penting karena salah satu kualifikasi SDM di bagian keuangan adalah berlatar belakang pendidikan akuntansi, tetapi ada beberapa yang telah memiliki pengalaman bekerja di perusahaan atau instansi sebelum di Rumah Zakat sehingga arahan dari atasan dan pelatihan-pelatihan menjadi sangat perlu dalam penunjang profesionalitasSDM.

4.Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa: Pada prinsipnya perlakuan akuntansi pada kantor pusat Rumah Zakat telah sesuai dengan PSAK 109. Pengakuan terhadap dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dana non halal, dan lain-lain oleh Rumah Zakat dilakukan berdasarkan nilai dasar tunai (cash basis), yaitu pencatatan dilakukan pada saat kas diterima dan pada saat kas dikeluarkan. Pengukuran terhadap dana yang diterima atau yang dikeluarkan diukur sebesar kas diterima atau dikeluarkan. Pengungkapan dilakukan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan yang menjelaskan mengenai kebijakan akuntansi dan prosedur yang diterapkan manajemen Rumah Zakat sehingga memperoleh angka-angka dalam laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan Rumah Zakat terdiri dari: neraca (laporan posisi keuangan), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas; dan catatan atas laporan keuangan. Pada penerapan akuntansinya, Rumah Zakat menggunakan sistem pencatatan akuntansi dengan sistem berbasis komputerisasi (*Chart of Account*), dengan berdasarkan pada nilai dasar tunai (*Cash Basic*), yaitu pencatatan transaksi dilakukan apabila ada aliran uang yang diterima atau dikeluarkan.

Hasil penelitian menemukan bahwa sumber daya manusia yang dimiliki oleh Kantor Pusat Rumah Zakat telah memiliki kompetensi yang cukup baik, di tandai dengan lebih banyaknya pekerja dengan latar belakang pendidikan S1 dan ada beberapa yang telah menyelesaikan studi S2 walaupun beberapa dari karyawan bukan dari disiplin ilmu akuntansi atau keuangan. Akan tetapi Kantor Pusat Rumah Zakat sendiri mengikut sertakan SDM yang dimiliki pada pelatihan, diklat yang diadakan oleh internal atau eksternal Rumah Zakat. Untuk SDM bidang keuangan setiap bulannya mereka diberikan pelatihan terkait pencatatan akuntansi zakat PSAK 109 dan juga yang terpenting adanya arahan dari *head accounting* dalam menerapkan akuntansi PSAK 109. Yang terpenting dalam pengembangan kompetensi SDM adanya niat SDM sendiri untuk meningkatkan kompetensi secaramandiri.

5.Ucapan Terima Kasih

Artikel ini merupakan tulisan berbentuk jurnal yang disusun oleh penulis pertama dan kedua dengan bantuan beberapa pihak, untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu sehingga tulisan ini bisa diterbitkan.

Daftar Pustaka

- Aneu, M. N. (2017, Februari senin). (I. Wahyuddin, Pewawancara)
BAZNAS. (2016, Maret senin). *PUSAT BAZNAS*. Diambil kembali dari
<http://Pusat.Baznas.Go.Id/Berita-Artikel/Zakat-Dalam-Riwayat->



- Perjalanan- Pemerintahan-Indonesia: <http://Pusat.Baznas.Go.Id/Berita-Artikel/Zakat-Dalam-Riwayat-Perjalanan-Pemerintahan-Indonesia>
- Devi, M., & Fenny, T. (2014). Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah Pada Baz KOTA Pekanbaru. *Kutubkhanah : jurnal Penelitian sosial Keagamaan*, 43.
- Dwi, S. (2010). *Pengantar Akuntansi Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Gulo, W. (2002). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gramedia.
- Hendra, M. (2008). Analisa Distribusi Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Pada BAZ Kota Bekasi). *Skripsi*.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2008). *Akuntansi Zakat dan Infaq/sedekah*. Ikatan Akuntansi Indonesia.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2008). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan.
- Muhammad. (2005). *Pengantar Akuntansi Syariah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nor, I., Nispan, R., & Rahman, H. (2013). Studi Penerapan Akuntansi Zakat pada BAZNAS Provinsi Kalsel dan BAZNAS Kota Banjarmasin . *Tashwir*, 75-83.
- Rifqi, M. (2010). *Akuntansi Keuangan Syariah konsep dan implementasi PSAK Syariah*. Yogyakarta: P3EI Press.
- Ronny, K. (2007). *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Jakarta: PPM.
- Rumah Zakat. (2015). *Annual Report*. Rumah Zakat. Bandung: Rumah Zakat.
- Rumah Zakat. (2015). *Annual Report*. Bandung: Rumah Zakat.
- Rumah Zakat. (2017, Februari Sabtu). *RZ*. Dipetik 2017, dari Rumah Zakat: <https://www.rumahzakat.org/tentang-kami/greeting-from-ceo-3/>
- Sabrina, S. (2015, Desember). Penerapan PSAK No.109 Tentang Pelaporan Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Utara. *EMBA*, 315-324
- Saifuddin, A. (1998). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Sarip, M. (2015). *Akuntansi Keuangan Syariah*. Bandung: CV PustakaSetia.
- Siti, S. (2014). Analisis Penerapan Akuntansi Zakat (Psak 109) Pada Lembaga Amil Zakat Bina Sejahtera (Labinas) Pontianak. *Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi UNTAN (KIAFE)*.
- Siti, W., & Nanang, S. (2014, Juli). A study on the zakat and infaq or sodaqoh accounting application under SFAS 109 in Al-Falah Social Fund Foundation (YDSF) Surabaya. *The Indonesian Accounting Review Vol.*, 169-174.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Uzaifah. (2010). Manajemen Zakat Pasca Kebijakan Pemerintah Tentang Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak. *Jurnal Ekonomi Islam, La Riba*, 51.
- Yusuf, Q. (2001). *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*. Jakarta: Robbani Prees.